



PUTUSAN

Nomor 369/PID.SUS/2024/PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : Tjung Fui Liong alias Johan anak dari Djong Sun Thiam;
2. Tempat lahir : Singkawang;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun / 21 Agustus 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan KS. Tubun RT/RW 048/010 Keluarahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang;
7. Agama : Budha;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024 2024 diperpanjang sejak tanggal 30 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Juli 2024;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 03 September 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang, sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 19 September 2024;
5. Hakim/Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 10 September 2024 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2024;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 8 Desember 2024;

Halaman 1 dari 7 halaman, Putusan Nomor 369/PID.SUS/2024/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Singkawang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Perbuatan Terdakwa **TJUNG FUI LIONG Alias JOHAN Anak Dari DJONG SUN THIAM** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
atau

Kedua

Perbuatan Terdakwa **TJUNG FUI LIONG Alias JOHAN Anak Dari DJONG SUN THIAM** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 369/PI D.SUS/2024/PT PTK tanggal 20 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 369/PID.SUS/2024/PT PTK tanggal 20 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 164/Pid.Sus/2024/PN Skw tanggal 3 September 2024;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-66/Enz.2/SKW/08/2024 tanggal 3 September 2024 yang selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Tjung Fui Liong Alias Johan Anak Dari Djong Sun Thiam** bersalah melakukan tindak pidana “permufakatan jahat melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu” sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Tjung Fui Liong Alias Johan Anak Dari Djong Sun Thiam** dengan pidana penjara selama **5 (lima)**



tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** subsidair **6 (enam) bulan** penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 38 (Tiga Puluh Delapan) paket kantong plastik klip Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 3,57 Gram;

Digunakan dalam Perkara Terdakwa Bong Hendry Alias Ajun Alias Beyond Anak Dari Siau Lam Phau;

- 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo Warna Biru Dengan Nomor Imei: 867623014587621;

Dirampas untuk dimusnahkan;

2. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 164/Pid.Sus/2024/PN Skw tanggal 3 September 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Tjung Fui Liong Alias Johan Anak Dari Djong Sun Thiam**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Melakukan Pemufakatan Jahat Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:



- 38 (Tiga Puluh Delapan) paket kantong plastik klip Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 3,57 Gram;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam Perkara atas nama Terdakwa Bong Hendry Alias Ajun Alias Beyond Anak Dari Siau Lam Phau;

- 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo warna biru dengan Nomor Imei:867623014587621;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca surat dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singkawang Tanggal 6 September 2024 NOMOR : W16-PAS.PAS.3.PK.01.01-2657 dengan uraian pernyataan banding dan memori banding Atas nama Tjung Fui Liong alias Johan anak dari Djong Sun Thiam;

Membaca akta permintaan banding dari Terdakwa Nomor 45/Akta.Pid/2024/PN Skw Jo Nomor 164/Pid.Sus/2024/PN Skw tanggal 10 September 2024 yang menerangkan bahwa Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 164/Pid.Sus/2024/PN Skw, tanggal 10 September 2024;

Membaca akta pemberitahuan permintaan banding kepada Penuntut Umum Nomor 45/Akta.Pid/2024/PN Skw Jo Nomor 164/Pid.Sus/2024/PN Skw tanggal 10 September 2024;

Membaca Memori Banding dari Terdakwa tanggal 6 September 2024;

Membaca akta penerimaan memori banding Terdakwa Nomor 45/Akta.Pid/2024/PN Skw Jo Nomor 164/Pid.Sus/2024/PN Skw tanggal 10 September 2024;

Membaca akta pemberitahuan dan penyerahan memori banding kepada Penuntut Umum Nomor 45/Akta.Pid/2024/PN Skw Jo Nomor 164/Pid.Sus/2024/PN Skw tanggal 10 September 2024;

Membaca relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Terdakwa dan Penuntut Umum Nomor 45/Akta.Pid/2024/PN Skw Jo Nomor 164/Pid.Sus/2024/PN Skw tanggal 10 September 2024;



Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan Terdakwa diajukan masih dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan memori banding yang pada pokoknya mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak memberikan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 164/Pid.Sus/2024/PN Skw tanggal 3 September 2024 dan telah memerhatikan memori banding yang diajukan Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan fakta di persidangan telah terbukti Terdakwa melakukan tindak pidana seperti yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum alternatif kedua;

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah cukup jelas menguraikan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku baik mengenai tindak pidana yang terbukti maupun pembedaannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding, pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dipandang sudah tepat dan dirasa telah memenuhi rasa keadilan baik bagi diri Terdakwa sendiri maupun bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka berdasarkan seluruh pertimbangan diatas putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 164/Pid.Sus/2024/PN Skw tanggal 3 September 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;



Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan di tingkat banding Terdakwa telah ditahan di Rumah Tahanan Negara, maka lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 164/Pid.Sus/2024/PN Skw tanggal 3 September 2024, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak, pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2024, oleh Eko Budi Supriyanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Susilo Utomo, S.H., dan Pransis Sinaga, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 8 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, serta dibantu Sab' al Anwar, S.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

Susilo Utomo, S.H.

Eko Budi Supriyanto, S.H., M.H.

ttd

Pransis Sinaga, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI,

ttd

Sab' al Anwar, S.H.

Halaman 7 dari 7 halaman, Putusan Nomor 369/PID.SUS/2024/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)